



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 70**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran **Negara Republik**
Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/ Kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pengadaan dan pengelolaan aset daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pajak;
 - c. Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain;
 - d. Bidang Evaluasi Dan Pembinaan;
 - e. Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan;
 - f. Bidang Fasilitasi Pengadaan Aset;
 - g. Bidang Pengelolaan Aset;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Pajak

Pasal 12

Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak lain-lain dan pembukuan dan keberatan pajak.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pajak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak lain-lain;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan dan keberatan pajak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak, membawahkan:
 - a. Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Seksi Pajak Lain-Lain;

c. Seksi Pembukuan Dan Keberatan Pajak.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak.

Pasal 15

Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pajak dan bea balik nama kendaraan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan bea balik nama kendaraan skala provinsi.

Pasal 16

Seksi Pajak Lain-Lain tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak lain-lain, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pajak lain-lain, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak lain-lain skala provinsi.

Pasal 17

Seksi Pembukuan Dan Keberatan Pajak tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan dan keberatan pajak, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan keberatan pajak, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembukuan dan keberatan pajak skala provinsi.

Bagian Kelima

Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain

Pasal 18

Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, pembukuan dan keberatan retribusi dan pendapatan lain-lain.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan dan keberatan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain, membawahkan:
 - a. Seksi Retribusi;
 - b. Seksi Pendapatan Lain-lain;
 - c. Seksi Pembukuan Dan Keberatan Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 21

Seksi Retribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

retribusi, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan retribusi, dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi skala provinsi.

Pasal 22

Seksi Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan lain-lain, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendapatan lain-lain skala provinsi.

Pasal 23

Seksi Pembukuan Dan Keberatan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan dan keberatan retribusi dan pendapatan lain-lain, meliputi : penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan keberatan retribusi dan pendapatan lain-lain, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembukuan dan keberatan retribusi dan pendapatan lain-lain skala provinsi.

Bagian Keenam Bidang Evaluasi Dan Pembinaan

Pasal 24

Bidang Evaluasi Dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan pendapatan, evaluasi dan pembinaan aset daerah, serta evaluasi dan pembinaan sumber daya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Evaluasi Dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan pendapatan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan aset daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Evaluasi Dan Pembinaan, membawahkan:
 - a. Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Pendapatan;
 - b. Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Aset Daerah;
 - c. Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Sumber Daya.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Evaluasi Dan Pembinaan.

Pasal 27

Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan pendapatan, meliputi : pembinaan dan pengawasan pendapatan skala provinsi, dan koordinasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pendapatan skala provinsi.

Pasal 28

Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan aset daerah, meliputi : monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.

Pasal 29

Seksi Evaluasi Dan Pembinaan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan sumber daya, meliputi : pelaksanaan supervisi, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang dan jasa di lingkungan Unit Pelaksana Dinas, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan eksternal.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 30

Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengolahan data pendapatan dan aset, pengembangan pelayanan dan pendapatan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data pendapatan dan aset;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelayanan dan pendapatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data Pendapatan Dan Aset;
 - c. Seksi Pengembangan Pelayanan Dan Pendapatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengolahan Data Dan Pengembangan Pendapatan.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, meliputi : pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan penyempurnaan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah.

Pasal 34

Seksi Pengolahan Data Pendapatan Dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan data pendapatan aset, meliputi : pelaksanaan pengolahan data pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, serta aset daerah.

Pasal 35

Seksi Pengembangan Pelayanan Dan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelayanan dan pendapatan meliputi : pelaksanaan, fasilitasi, monitoring, pengkajian dan pengembangan sistem pelayanan dan pendapatan daerah di lingkungan dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Fasilitas Pengadaan Aset

Pasal 36

Bidang Fasilitas Pengadaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengadaan aset, inventarisasi dan distribusi aset, pembukuan dan neraca aset.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Fasilitas Pengadaan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengadaan aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan distribusi aset;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan dan neraca aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Fasilitas Pengadaan Aset, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengadaan Aset;
 - b. Seksi Inventarisasi Dan Distribusi Aset;
 - c. Seksi Pembukuan Dan Neraca Aset.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Fasilitas Pengadaan Aset.

Pasal 39

Seksi Perencanaan Dan Pengadaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengadaan aset, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengadaan aset daerah, dan pendokumentasian aset daerah.

Pasal 40

Seksi Inventarisasi Dan Distribusi Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan distribusi aset, meliputi: penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi inventarisasi dan distribusi aset daerah

Pasal 41

Seksi Pembukuan dan Neraca Aset, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan dan neraca aset, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pembukuan dan neraca aset daerah.

Bagian Kesembilan
Bidang Pengelolaan Aset

Pasal 42

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan dan pengamanan aset, penggunaan dan pemanfaatan aset, dan perubahan status hukum.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan dan pengamanan aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perubahan status hukum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan:
 - a. Seksi Pemeliharaan Dan Pengamanan Aset;
 - b. Seksi Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset;
 - c. Seksi Perubahan Status Hukum.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengelolaan Aset.

Pasal 45

Seksi Pemeliharaan Dan Pengamanan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan dan pengamanan aset, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan aset.

Pasal 46

Seksi Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penggunaan dan pemanfaatan aset, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan aset.

Pasal 47

Seksi Perubahan Status Hukum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perubahan status hukum, meliputi : penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi perubahan status hukum aset.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI
PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 70

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008

